

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang memengaruhi kualitas hidup setiap individu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, diperlukan upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai tenaga kesehatan, termasuk tenaga kefarmasian.

Tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang memiliki peran strategis dalam menjamin mutu, keamanan, dan penggunaan obat yang rasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, apoteker diakui sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian, khususnya dalam menjamin mutu, keamanan, dan penggunaan obat yang rasional. Tanggung jawab apoteker tidak hanya terbatas pada aspek teknis seperti penyerahan obat, tetapi juga mencakup aspek klinis dan edukatif, termasuk telaah resep, pelayanan informasi obat, pemantauan efek samping obat, hingga edukasi pasien untuk memastikan penggunaan obat yang tepat, aman, dan efektif. Peran ini menjadi semakin krusial mengingat obat adalah komponen utama dalam upaya penyembuhan dan peningkatan kualitas hidup pasien.

Apotek sebagai fasilitas pelayanan kefarmasian tingkat pertama dan apoteker berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan

farmasi kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua komponen utama, yaitu pelayanan farmasi klinik dan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Apoteker dituntut untuk menerapkan prinsip pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien, yang mencakup pemenuhan kebutuhan informasi obat, pemberian konsultasi, dan edukasi secara langsung kepada pasien.

Dalam praktiknya, apoteker juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan obat yang mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, serta pemantauan stok dan kadaluwarsa. Tidak hanya itu, apoteker juga terlibat dalam pemantauan terapi obat (PTO) untuk memastikan terapi yang dijalani pasien berlangsung secara optimal, serta mendeteksi dan menangani masalah terkait obat (*Drug Related Problems/DRP*). Dengan meningkatnya kompleksitas terapi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan obat yang benar, kualitas pelayanan kefarmasian pun dituntut semakin tinggi.

Seiring dengan itu, tantangan yang dihadapi apoteker dalam praktik profesional juga semakin besar, baik dari segi kompetensi klinis, keterampilan komunikasi, hingga etika profesi. Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, seorang apoteker harus memiliki pengetahuan ilmiah yang kuat, keterampilan praktik yang mumpuni, serta sikap profesional yang sesuai dengan Kode Etik Apoteker Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan profesi apoteker tidak hanya menekankan pada penguasaan teori, tetapi juga pada penerapan praktik nyata melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

PKPA merupakan bagian penting dalam proses pendidikan profesi apoteker yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

menerapkan ilmu yang telah dipelajari ke dalam praktik nyata di lapangan. Kurikulum pendidikan profesi apoteker mengarahkan kegiatan PKPA sebagai bentuk pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam situasi kerja yang sesungguhnya. Pelaksanaan PKPA menjadi sarana pembelajaran yang membantu mahasiswa memahami alur pelayanan kefarmasian secara menyeluruh, baik dari aspek administratif maupun klinis. Proses ini juga turut membentuk sikap kerja dan tanggung jawab profesional sebagai calon apoteker.

Mahasiswa yang menjalani PKPA dilibatkan secara aktif dalam kegiatan seperti telaah resep, peracikan dan penyerahan obat, pelayanan informasi obat, pengelolaan dan penerimaan sediaan farmasi, hingga konseling kepada pasien. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan dengan sistem dokumentasi, pelaporan, serta penerapan *Good Pharmacy Practice* (GPP) sesuai standar dari *World Health Organization* (WHO) yang juga telah diadopsi oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Pada tanggal 29 September 2025 hingga 01 November 2025, penulis mengikuti kegiatan PKPA di Apotek Anugrah I Bali, yang merupakan salah satu lahan praktik resmi bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Apotek ini memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat umum dan menjadi tempat yang representatif untuk mempelajari praktik kefarmasian di tingkat komunitas. Selama kegiatan PKPA, mahasiswa mendapatkan kesempatan berharga untuk belajar langsung dari para tenaga kefarmasian yang berpengalaman, serta memahami tantangan yang dihadapi dalam pelayanan sehari-hari, mulai dari kendala komunikasi dengan pasien, keterbatasan sumber daya, hingga penerapan regulasi yang berlaku. Melalui pengalaman praktik ini,

diharapkan mahasiswa dapat memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan praktik, serta menumbuhkan sikap profesional dan etika kerja yang baik, sebagai bekal untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai apoteker di masa depan.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon apoteker tentang tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan pengalaman langsung bagi calon apoteker dalam melaksanakan kegiatan pelayanan obat dan manajemen di apotek.
3. Mengembangkan keterampilan calon apoteker dalam berkomunikasi dengan pasien serta tenaga kesehatan lain selama praktik di apotek.
4. Menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan calon apoteker dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Membantu calon apoteker memahami secara langsung tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan pengalaman praktik nyata dalam pelaksanaan pelayanan obat dan manajemen apotek.
3. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama dengan pasien serta tenaga kesehatan lain selama praktik.
4. Melatih calon apoteker dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang timbul selama pelayanan kefarmasian di apotek.